

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBINA PENDIDIKAN ISLAM ANAK WARGA WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Ayustiananda Paila¹, Ummu Sa'ida², Diana Ainun Lataing³

Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon

email: ayustianandapailaa@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to describe the phenomenon of early marriage, along with the attitudes of families to early marriage in fostering their children's Islamic education and the causal factors as well as the impact of early marriage in Wakal Village, Leihitu District, Central Maluku Regency. The formulation of the problem in writing this thesis is (1) how is the phenomenon of early marriage (2) how is the attitude of early marriage families towards the Islamic education of their children, (3) the factors that cause early marriage, (4) What are the impacts of early marriage. This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. As well as data analysis techniques in the form of a reduction stage, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that there were 3 attitudes from families who married early in children's education, namely (1) entering their children in Islamic institutions such as Islamic boarding schools, TPQ (2) not sending their children to boarding schools, and TPQ (3) the majority of the attitudes of parents themselves did not know the goals and principles of Islamic religious education perfectly. so there is little possibility of realizing educational goals in accordance with Islamic law. There are 3 factors that influence early marriage in Wakal Village, namely (1) low economic level (2) self factor (3) education factor. The impact of early marriage in Wakal Village is divided into 2, namely (1) positive impacts and (2) negative impacts. The positive impacts are (1) can reduce the number of adultery, (2) can ease the burden of life for one or both parties, (3) fortify young people or women from deviation, because marriage can provide opportunities for them to satisfy their sexual needs. Negative Impact (1) social impact, (2) occurrence of domestic violence, (3) psychological impact.

Keywords: Early Marriage, Education, Muslim Family

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini, beserta sikap keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anaknya dan faktor penyebab juga dampak dari pernikahan dini di Desa Wakal kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) bagaimana fenomena pernikahan dini (2) bagaimana sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan islam anak-anaknya, (3) faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini,(4) Apa saja dampak pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data berupa tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 sikap dari keluarga yang menikah dini dalam pendidikan anak yaitu (1) memasukan anak-anaknya pada lembaga islam seperti pesantren,TPQ (2) tidak memasukan anaknya ke pesantren,dan TPQ (3) mayoritas sikap orang tua sendiri belum mengetahui tujuan dan prinsip pendidikan agama Islam secara sempurna. jadi sedikit kemungkinan untuk terealisasikan tujuan pendidikan sesuai dengan syari'at Islam. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Wakal ada 3 yaitu (1) tingkat ekonomi yang rendah (2) faktor diri sendiri (3) faktor pendidikan. Dampak pernikahan dini di Desa Wakal

terbagi atas 2 yaitu (1) dampak positif dan (2) dampak negative. Dampak positif yaitu (1) dapat mengurangi angka perzinahan, (2) dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, (3) membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dampak Negatif (1) dampak sosial, (2) timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, (3) berdampak pada psikologis.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan, Keluarga Muslim

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan dibawah umur di masyarakat di karenakan adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, perkawinan dibawah umur dilihat dari sudut pandang agama, namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) (Zuhdi Muhdlor, 1995:18).

Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu, karena tidak-adanya kesepahaman antara kedua belah pihak. Karena itu, perkawinan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama para hakim agama.

Dalam literatur pernikahan yang ideal dilihat dari kecakapan dan kedewasaan sikap anak tersebut disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melaksanakan pernikahan tidak ada ukuran yang baku, namun anak dinilai sudah dewasa pada umur di atas 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki laki (Abu Al-Ghifar, 2003;123).

Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pernikahan yang diizinkan oleh UU No 1 Tahun 1974 bila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur yang ditentukan, bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun bila laki-laki maupun perempuan belum mencapai umur 21 tahun maka diharuskan untuk memperoleh surat izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam suatu surat sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 16 tahun maka harus mendapat izin dari pengadilan (Zuhdi Muhdlor, 1995:23).

Maraknya pernikahan muda yang terjadi di karena hal-hal tertentu yang mengakibatkan mereka untuk menikah muda. Seperti yang terjadi di Desa wawal Kecamatan Leihitu mereka menganggap bila seseorang

sudah dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Maraknya pernikahan muda terjadi akibat rendahnya pendidikan dari kalangan perempuan, hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian keluarga, sehingga keluarga tidak mampu menyekolahkan sampai keperguruan tinggi bahkan mungkin pendidikan SMA tidak selesai, bagi orang tua menikah muda merupakan suatu solusi terbaik bagi kedua orang tua.

Sebagian masyarakat di Desa Wakal yang menikah dalam keadaan masih sekolah, sehingga jenjang pendidikannya terhenti akibat pernikahan muda yang ia lakukan. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka akan timbul hal-hal negative pada anak-anak yang menikah di usia muda. umur 16 tahun masih sangat rentan bila ingin membangun rumah tangga, baik dilihat dari segi mental yang belum cukup hingga fisik yang belum mampu untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raja, ia mengatakan bahwa "Rata-rata masyarakat yang menikah muda diakibatkan oleh faktor Ekonomi. masalah ekonomi inilah yang membuat mereka menikah muda dengan tujuan untuk mengurangi beban dari keluarganya. Faktor keluarga sangat dominan menentukan seorang gadis di desa wakal untuk melakukan pernikahan di usia muda, dengan alasan akan mengurangi beban keluarga.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 di tentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur (Soemiyati, 2007:6).

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan

sosokultur bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek dari pada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan, dan tidak membebani pengguna hukum tersebut (Tengku Muhammad Hasby As-Shiddieqy, 1967:7).

Bila ditinjau lebih lanjut, banyaknya kasus kegagalan dalam mendidik anak dan keluarga antara lain disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab yang dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis yang tidak optimal. Kematangan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradap (Jalaluddin, 2016:8).

Tetapi tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sangat diidam-idamkan (*keluarga sakinah*). Apalagi seseorang yang masih muda, masih dini, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi sangat tipis untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah* dengan posisi usia yang masih dini dan belum memiliki pekerjaan, tergantung pada orang tua tetapi tidak banyak dan jarang.

perkawinan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempresepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua ini. Dalam soal ini pendidikan memberi andil yang cukup besar (Abdurahman Ghazali, 2003:11). Yang menikah di usia dini adalah anak-anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pentingnya pola pendidikan yang harus difahami oleh setiap orang sebelum berkeluarga. Agar keluarga yang akan

ditempuhnya menjadi keluarga *sakinah, mawaddah,warrohmah* yang tentunya akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

METODE

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu (Albi Anggto Dan Johan Setiawan, 2018:8-9). Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya (Handari Nabawi, 2005:31).

HASIL

1. Pernikahan dini sebagai fenomena sosial di Desa Wakal

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap manusia. Oleh sebab itu wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal untuk mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomna yang disebut sebagai masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial, dimana sebenarnya pernikahan tersebut belum pantas untuk terjadi karena belum adanya kesiapan dari kedua pasangan.

Ketika seseorang berusia kurang dari 20 tahun pada dasarnya belum matang secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Kondisi demikian dimungkinkan akan banyak menghadapi masalah ketika terjadi pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan dini merupakan sosial yang seringkali terjadi, fenomena pernikahan dini menjadi salah satu yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini banyak dilakukan akibat rendahnya tingkat pengetahuan dari orang tua terhadap anaknya,

selain itu fenomena sosial yang terjadi di akibatkan oleh maraknya pasangan muda mudi yang dijumpai sekarang.

2. Analisis hasil obsrvasi dan wawancara tentang bagaimana sikap pendidikan keluarga pernikahan dini.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk mendidik anak-anaknya sebab yang pertama dikenal oleh anak-anaknya adalah orang tua dengan segala perlakuan yang di terima. Dan setiap orang tua selalu mengharapkan agar anak-anaknya menjadi orang yang baik, taat beribadah, berbakti pada orang tua, dan sukses dunia akhirat. Harapan kedepan tidak akan berhasil tanpa ada usaha orang tua ke arah itu.

Pendidikan orang tua yang rendah terhadap agama Islam dan kondisi jiwa yang belum matang mampu mempengaruhi pendidikan anak, orang tua di rasakan dapat di jadikan dasar pembentukan pribadinya, karena pada dasarnya manusia waktu di lahirkan dalam keadaan suci tanpa noda dan dosa, maka orang tuanya lah yang menjadikan nasrani dan majusi.

Sesuai dengan hasil interview dan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa bagaimana sikap keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan islam anak-anaknya. Untuk mengetahui bagaimana sikap orangtua yang menikah di usia dini ini, peneliti terlebih dahulu mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang menjabat sebagai moding, bapak Taher Samal :

“Sebelum calon suami istri melakukan akad ada bimbingan terlebih dahulu agar pasangan suami istri ini mendapatkan bekal untuk keluarga. Kita sudah berusaha memberikan ilmu seputar keluarga, tetapi kebanyakan masyarakat kurang bisa mengamalkan dengan baik, dan program yang kita adakan ini belum bisa di katakan efisien karna waktu yang terbatas dan untuk menjadikan keluarga sebagai keluarga yang berhasil dalam pendidikannya itu semua kembali pada latar belakang pendidikan agama keluarganya.”

Hal yang sama diutarakan oleh tokoh agama yang menjabat sebagai guru ngaji di TPQ di Desa Wakal Kecamatan Leihitu yaitu dengan keluarga Bapak Radaya Sahupoly, Beliau berpendapat bahwa :

“Kepedulian masyarakat terutama keluarga yang masih dini menikah dan kemudian mempunyai anak, terhadap pendidikan agama secara formal bisa dikatakan ada kepedulian dengan memasukan anak-anaknya pada TPQ, tetapi secara informal belum adanya kepedulian pendidikan agama di dalam keluarga, jadi ilmu yang di dapat dari TPQ diamalkan saat ada gurunya, kurang ada pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Diluar pembimbing guru TPQ, maka orang tuanyalah pembimbing di rumah, sehingga pengamalan ajaran agama sebagai keyakinanya. Misalnya sholat, anak-anak diajarkan dengan baik di TPQ tapi ketika sudah pulang ke rumah banyak dari mereka kurang mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Ada juga anak-anak yang dari kecil sudah di pondokan ke pesantren tapi setelah pulang mereka tidak mengamalkan sholat. Semua itu kembali pada keluarganya. Karena keluarga adalah pusat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak.”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu BW dan suaminya bapak BM warga Desa Wakal yang menikah di usia 16 tahun dan suami yang berumur 19 tahun dengan pendidikan terakhir yakni SMP, sekaligus anak yang orang tuanya dahulu nikah di usia yang muda, beliau berdua mengatakan :

“Kalau bagi kita pendidikan agama itu nomor satu. Kita ingin anak-anak bisa sekolah yang tinggi yang agamanya bagus pokoknya pendidikan anak kita harus lebih maju dari orangtuanya lah. Kalau di rumah semampu kita untuk mengajari anak karena kemampuan yang terbatas kita hanya lulusan SMP saja, yang paling penting adalah akhlak, sekarang apa gunanya jika pendidikan tinggi tapi akhlaknya kurang.”

Dulu pendidikan dari orang tuaku tidak seperti ini. Mereka kurang mengerti masalah agama tapi saya disuruh ngaji di rumah jadi saya mengerti agama sedikit dari guru ngaji saya dan saya sebagai bapak saya berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk anak saya. Tapi pendidikan sekarang mahal dan dengan pendidikan saya yang rendah saya hanya bisa jadi tukang ojek.”

Hasil wawancara ini sedikit memberikan gambaran bahwa orang tua yang menikah di usia muda juga peduli dengan pendidikan agama islam anak-anaknya meskipun pendidikan orang tua yang terbatas. Dan orang tua menyadari bahwa pendidikan anaknya harus lebih tinggi dari orang tuanya yang harus menyelesaikan masa lajangnya karena faktor ekonomi dan keluarga. Pendapat bapak Bambang ini agak berbeda dengan dengan pendapat keluarga ibu SS yang menikah di usia 16 tahun

dan suami ES yang berumur 17 Tahun dengan pendidikan terakhir SMA, yang mengatakan :

“awalnya ya saya didik sebisa saya karena dulu saya sekolahnya belum selesai terus saya kerja dan nikah. Saya mau melanjutkan sekolah yang pertama tidak ada biayanya jadi saya ingin anak saya sekolah yang tinggi, PAUD dulu setahun trus TK. Pendidikan yang selain sekolah luar ya saya daftarkan ke TPQ, soalnya di sekolah meskipun ada pendidikan agamanya tapi kan perhaian guru itu terbatas kalau TPQ kan di perhatikan satu-satu dan yang penting anak saya selamat dunia akhiratnya. Menjadi anak yang sholehah, patuh sama orang tua dan tidak memalukan orang tuanya.”

Pendapat berbeda diutarakan oleh responden ke 3 yakni Ibu SB yang menikah di usia 15 tahun dan suami berumur 17 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Dan memiliki latar belakang yang kurang mampu dan perhatian yang kurang peduli terhadap pendidikan agama anak-anaknya, Ibu SB berpendapat bahwa:

“sekarang yang penting anak-anak saya itu bisa sekolah terus kerja. Dulu anak saya mengaji di depan rumah tapi sekarang sudah besar kaya Faiz, Ojan sudah tidak ngaji lagi ya karena guru ngaji yang di depan sudah pindah sudah males ngaji semua. Sekarang sudah saya biarkan saja di nasehati juga pasti bantah terserah mereka yang penting nanti kedepannya bisa cari uang sendiri. Kalau yang terakhir ini ya ngajinya di sekolah karena ada program agamanya. Mungkin saya rasa cukup di situ karena sekolah zaman sekarang kan semakin maju.”

Sikap orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya memang sangat berbeda-beda. Sikap itu tergolong dalam 3 kategori yakni sangat peduli, peduli, dan tidak peduli. Banyak sekali keluarga pernikahan dini bersikap bahwa pendidikan di TPQ ini merupakan suatu lembaga yang harus di ikuti oleh anak-anak di usia mudanya. Padahal pendidikan di luar itu nomor 2 setelah pendidikan dari keluarga.

Latar belakang keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya dapat di rubah jika ada kemauan dan tekad untuk merubahnya maka selamanya sikap itu turun temurun hingga turunannya. Mempunyai tujuan yang luhur harus direalisasikan dengan usaha yang keras dan berdoa agar keluarga selalu dituntun oleh Allah ke jalan yang di

ridhoinya sampai hari kiamat. Terdapat pola/strategi dalam membina pelaksanaan pendidikan agama Islam pada keluarga, yang bisa dipilih dan diterapkan dalam berbagai kondisi dan objek pendidikan terutama usaha menselaraskan anak berdasarkan kondisi umur, perkembangan kognitif, afekif, dan psikomotorik. Selain bertugas mendidik anak, keluarga sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak, yang mana anak diharapkan mampu memerankan dirinya, menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan keluarga.

Sesuai dengan hasil interview dan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa bagaimana pola/strategi keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan agama islam anak-anaknya. Pendapat di utarakan oleh ibu Noni Payapo salah satu masyarakat yang menjadi guru ngaji di Desa Wakal Kecamatan Leihitu yakni:

“secara umum masyarakat belum mengamalkan ajaran agama secara prioritas. Sedangkan tujuan terbesar mereka masih cenderung sangat memperhatikan dunianya. Seharusnya orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya setiap saat dan itu butuh ilmu dan pengalaman yang cukup sementara bmereka belum punya pengalaman dan ilmu yang cukup seperti tauladan untuk menutup aurat, tidak dipaksa sholat, tidak dilatih untuk sholat berjamaah, masih banyak sekali mengambil hak orang lain tanpa izin. Sisi lain memberikan pendidikan dalam keluarga melalui majelis ta’lim untuk bisa mengamalkan ajaran agama seteliti dan sedetail mungkin. Pembiasaan orang tua untuk mengajak anaknya mengikuti majelis ta’lim ini dapat membantu anak-anaknya untuk lebih maju dalam pendidikan agamanya.”

Paparan yang diungkapkan oleh ibu Noni Payapo diatas memberikan cerminan kondisi keluarga yang menikah di usia yang belum matang secara lahir batinnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu IL yang mempunyai anak diusia 17 tahun dan bapak IF dengan kondisi psikis yang belum matang.

“cara saya dalam mendidik anak ya saya membiasakan untuk mencontohi, kalau saya sholat ya saya ajak sholat meskipun kalau sholat mengganggu. Kalau melakukan kesalahan ya saya nasehati

kalau perbuatan itu tidak baik dan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sebisa saya untuk membimbing. Saya ajari baca huruf hijaiyah.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa ibu IL membiasakan teladan yang baik untuk mendidik anaknya dan bapak IF lebih pada kedisiplinan. Paparan yang diungkapkan oleh ibu IL dan bapak IF tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan ibu IW dan bapak DS.

“saya didik anak saya yang baik-baik, saya ajak anak untuk tahlilan, di ajarkan sampai anak-anak saya hafal surat-surat yang biasanya dibuat untuk tahlil karena dia terus mendengarkan jadi lama-lama juga hafal. Kalau di rumah saya biasakan anak untuk mendengarkan kaset lagu anak-anak pokonya yang mendidik. Saya biasakan berdoa sebelum makan kalau anak saya melakukan kesalahan saya bilang tidak boleh begitu dia sudah paham. Dan saya berusaha tidak menggunakan kekerasan pada anak-anak saya.”

Hal lain di ungkapkan oleh ibu AM dan pak AS yang harus mendidik tiga anaknya dengan latar belakang pengalaman pendidikan yang kurang mendukung

“Kalau misalkan anak saya melakukan kesalahan ya saya nasehat, kalau misalkan kesalahannya sudah parah ya saya hukum biar tidak terbiasa. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, pokoknya anak saya jangan sampai melakukan sesuatu yang parah.”

Peran orang tua sangatlah penting bagi anak-anak. Karena peran orang tua sebagai seorang yang pertama dicontoh dan sebagai teladan anak-anaknya sebelum mereka dapat pendidikan di luar atau di sekolah.

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar keluarga pernikahan dini belum sepenuhnya mengerti akan mendidik anaknya dengan baik. Mulai dari cara meneladani hal kecil yang harus dicontoh misalkan anak harus dibiasakan menutup aurat. Menasehati dengan kata-kata yang baik sehingga anak mampu memahami dan mengamalkan dengan baik.

Pendidikan agama itu sangat luas mulai dari akhlak, tauhid, ibadah dan lain sebagainya. Tujuan dari responden diatas terhadap anak-anaknya mempunyai tujuan yang sama yakni selamat berhasil dunia

akhirat. Tujuan itu tidak akan tercapai jika tidak ada usaha ke arah itu dan hal itu juga didukung dengan adanya keamanan jiwa secara lahir dan batin.

3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan muda di Desa Wakal

a. Faktor Ekonomi Tinggi rendahnya angka pernikahan di usia muda sangat dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di Desa Wakal. maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terjadi di daerah pedesaan yang tertinggal secara ekonomi. Faktor utama penyebab pernikahan muda yang terjadi di Desa Wakal salah satunya adalah ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu BW ia mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya dengan demikian anaknya tersebut akan mempunyai seseorang atau suami yang memenuhi keperluannya.dengan menikahkan anaknya menjadi salah satu solusi bagi orang tua agar keluar dari kesusahan dalam mencari nafkah.”

Persoalan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kerap menjadikan mereka dalam situasi yang sulit. Faktor ekonomi zaman sekarang menjadi persoalan yang sangat besar dihadapi oleh semua kalangan masyarakat baik kaya apalagi yang ekonomi rendah. hal ini menjadi persoalan pelik yang ditemukan dikalangan masyarakat, Sehingga sebagian orang tua memilih untuk menikahkan anaknya demi untuk memudahkan persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Dengan adanya menantu dapat membantu persoalan ekonomi. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu SB bahwa:

“Fenoma sosial yang terjadi sekarang dilandasi oleh faktor ekonomi, tingkat pengetahuan serta rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, oleh karena banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan cepat, agar beban orang tua dapat berkurang, serta tanggung jawab orang tua pindah kesuami anaknya, sebenarnya saya memang tidak mau menikah terlalu muda, karena saya ingin melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi karena faktor ekonomi orang tua

saya menikahkan saya. Sehingga saya terpaksa menuruti keinginan orang tua.”

Pernikahan muda memang banyak terjadi dikalangan masyarakat untuk menghindari tanggung jawab orang tua, dimana orang tua dengan senang anaknya dilamar oleh pria, walaupun dibawah umur demi untuk meringankan beban orang tua. Hal ini sangat banyak ditemukan di Desa Wakal menikahkan anak mereka untuk mengurangi beban keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Taher Samal mengatakan bahwa:

“Sekarang ini memang banyak perempuan yang menikah dini dibandingkan dengan laki-laki hal ini dikarenakan perempuan hanya menunggu untuk dilamar, apabila sudah ada yang datang melamar dan sudah cocok bagi keluarga anak tersebut juga akan langsung dinikahkan, faktor ekonomi yang sangat berpengaruh, mungkin orang tua tidak sanggup membiayai kebutuhan sehari-hari anak mereka dengan menikahkan anak mereka perekonomian mereka akan bisa terbantu.”

Ekonomi memang menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan dini, dimana anak yang melakukan pernikahan dini tidak semuanya keinginan sendiri, tetapi karena keinginan orang tua yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

a. Faktor Diri Sendiri

faktor yang yang menjadi penyebab pernikahan dini adalah pernikahan atas kemauan anak sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan SS ia mengatakan bahwa :

“Pernikahan ini saya lakukan karena suka sama suka, tetapi sekarang saya menyesal karena saya tidak melanjutkan sekolah. Pernikahan dini dikarenakan atas kemauan sendiri hal ini dikarenakan oleh rasa cinta yang membuat mereka melakukan pernikahan dini. Pernikahan atas dasar cinta tanpa berpikir panjang bagaimana kedepannya dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anaknya, sehingga saya sekarang merasa bosan dirumah, dan melihat orang lain sekolah, timbul rasa penyesalan.”

Setelah menikah dan mengurus rumah tangga tentunya merupakan suatu tanggung jawabnya, akan tetapi peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mengurus rumah tangga tersebut. Peran orang tua ini dibutuhkan dikarenakan para anaknya tersebut tidak biasa atau tidak terlalu bisa mengurus anak maupun rumah tangganya sendiri. Terlebih lagi pekerjaan rumah terkadang tidak dapat di bantu oleh suaminya dikarenakan pekerjaannya yang lain. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu IL mengemukakan bahwa :

“Dirinya menikah dini dikarenakan karena keinginan dirinya sendiri, hal ini karena sudah suka sama suka dengan suami, dari pada berbuat maksiat, lebih baik menikah secepatnya, hal ini tidak menimbulkan dosa, bagi saya dan keluarga saya, sehingga saya dan suami mengambil keputusan untuk menikah, alhamdulillah diizinkan oleh orang tua, kemudian kami melakukan acara adat istiadat lamaran dan kami juga tidak melakukan tunangan, setelah acara lamaran, sesegara mungkin waktu itu kami lanjutkan ke acara ijab Kabul.”

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, terutama terhadap wanita itu sendiri. Karena pernikahan dini artinya, menikah disaat usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan dini dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah.

Pernikahan dini bagi sebagian orang menganggap pernikahan yang main-main karena belum cukup umur, orang menganggap kalau menjalani suatu rumah tangga itu merupakan tanggung jawab yang besar maka dari itu harus benar-benar dipikirkan segala sesuatunya. Pernikahan juga harus dengan adanya restu dari kedua orang tua, karena orang tua adalah bagian terpenting dalam diri seseorang. Salah satu faktor orang melakukan pernikahan dini adalah dari orang tua, karena dulunya orang tua seseorang menikah dini maka terkonsep dari diri anaknya kelak akan menikah dini juga seperti orang tuanya dulu.

Keinginan untuk menikah sendiri sebagian dari masyarakat di Desa Wakal sudah menjadi pilihan dan keinginan mereka sendiri, hal ini

dikarenakan sudah adanya keinginan suka sama suka antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Oleh karena itu untuk menghindari maksiat, mereka memilih untuk menikah muda. Hal ini juga ada izin dari pihak keluarga.

Pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan untuk menyesuaikan dan mengelola diri sendiri saja masih banyak mengalami masalah. Apalagi dengan menikah dan mempunyai anak. Tentu lebih banyak lagi permasalahannya. Bagaimanapun remaja yang menikah tetaplah seorang remaja. Yang kadang-kadang masih bersikap semaunya sendiri, labil secara emosi. Dan tentu saja belum dapat mengambil keputusan secara matang.

4. Dampak Pernikahan Muda di Desa Wakal

1. Dampak Positif

a. Dapat Mengurangi Angka Perzinaan

Pernikahan muda sering dilakukan oleh pemuda-pemudi, yang juga sering dilakukan oleh pemuda. Masalah pernikahan di usia dini adalah isu yang sering didengar, pernikahan di usia dini ini memang sering terjadi, dan hal ini menjadi masalah tersendiri. Hasil wawancara dengan Adam Bapak Taher Samal yang mengatakan bahwa :

“Menikah muda dapat mengurangi angka perzinaan di semua daerah atau Desa khususnya Desa Wakal, sehingga manusia tidak melakukan zina serta mendapatkan pahala, sesuai dengan ajaran dari Rasulullah. Dengan menikah muda dapat menyalurkan hasrat yang dimilikinya dengan pasangannya tanpa harus berbuat zina. Ini adalah salah satu dampak yang positif dari pernikahan dini.”

Pernikahan muda pada muda-mudi yang ada di Desa Wakal dapat mengurangi tingkat perzinaan yang ada di Desa Wakal. Selain itu menikah muda dapat menjadikan manusia tentram terhadap pasangan mencegah perbuatan keji dan mungkar.

b. Dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak

Selain mengikuti sunnah dari Rasulullah, pernikahan muda juga dapat menyelamatkan keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil sehingga mendorong anak untuk melakukan pernikahan muda, dengan tujuan untuk meringankan beban hidup keluarga. Hasil wawancara dengan Ibu SB yang mengatakan bahwa :

“Keadaan ekonomi masyarakat tidak stabil, bahkan sebagian masyarakat Desa Wakal pekerjaannya adalah ke kebun untuk bertanam. Hasil dari kebun tidaklah banyak, hanya saja cukup untuk makan saja, sedangkan anak tidak belajar hingga ke jenjang sarjana. Dengan demikian bila ada orang yang datang atau melamarnya, maka pihak keluarga akan menerima serta pihak perempuan juga merasa bahwa pernikahannya akan membawa dampak baik bagi keluarganya yaitu dapat mengurangi beban dari keluarganya. Keinginan untuk menikah muda yang datang dari dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tujuan pernikahannya adalah untuk mengurangi beban dari keluarganya, selain itu menikah muda juga ajaran dari Rasulullah.”

Pernikahan tidak hanya meluapkan hasrat dan kebutuhan seksual saja, namun pernikahan juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta keduanya dapat tentram dalam sebuah keluarga.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya dalam masyarakat yaitu tentang kesetaraan gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap kepuasan laki-laki saja. Hasil wawancara dengan Ibu AM yang mengatakan bahwa :

“Awalnya pernikahan yang terjadi antara saya dengan suami adalah keinginan dari saya sendiri, selain karena ada sebab bahwa saya telah berbuat yang kurang baik. Pernikahan saya tidak hanya membawa dampak buruk terhadap diri saya sendiri, suami saya lari, hingga saya tidak tahu suami saya berada di mana. Hingga saat nya saya mengetahui bahwa suami saya telah pergi ke kota lain, dengan alasan tidak adanya restu dari keluarga suami saya. Saya menyesal dan saya merasa bahwa diri saya tidak dihargai.”

Seorang perempuan sangat tinggi derajatnya, namun kenyataannya derajat perempuan bisa jatuh karena adanya pernikahan muda yang ia lakukan. Pernikahan muda yang terjadi akibat kelakuan kotornya, sehingga ia ditinggalkan oleh suami dan tidak dihargai.

b. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga

Kematangan yang belum siap menikah, sering muncul kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada kesenjangan hubungan kekeluargaan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hasil wawancara dengan BW yang mengatakan bahwa :

“Setelah pernikahan, awalnya keluarga kami tidak memiliki uang yang cukup, ditambah lagi keadaan keluarga yang tidak stabil. Hingga akhirnya suami saya sering marah-marah dan berlaku kasar serta berbicara kotor kepada saya. Tentunya hal ini yang menjadikan keluarga dari orang tua saya merasa tidak nyaman serta tidak suka terhadap suami saya, hingga hubungan antara keluarga saya kurang harmonis.”

Kematangan dalam keluarga sangat diperlukan, selain suami istri dapat berfikir dewasa, hal lain juga dipengaruhi oleh ekonomi keluarga. Dengan ekonomi keluarga yang tidak stabil, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat saja terjadi baik fisik maupun secara mental.

Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga banyak dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmatangan dalam berfikir, sehingga ia dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, hingga berujung kepada perceraian.

c. Berdampak pada Psikologis

Pernikahan dini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi yang melakukannya, dampak negatif selalu memberikan dampak yang kurang bagus bagi masyarakat terutama seorang istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan IL mengatakan bahwa:

“Pernikahan yang saya lakukan sama-sama atas kemauan sendiri, karena saya sudah sama-sama suka dan kami dulunya berpacaran, setelah itu kami putus untuk menikah, tetapi sekarang memang saya merasa bosan mengurus rumah tangga apalagi sekarang tidak

bisa bebas bermain dengan teman-teman seperti dulu, karna saya sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga, selain itu banyak masalah keluarga yang saya hadapi, padahal saya belum siap untuk menghadapinya tapi mau bagaimana lagi. Sedikit adanya penyesalan bagi saya karena tidak melanjutkan pendidikan atau saya mencari pekerjaan.”

Penyesalan setelah pernikahan akan berdampak pada psikologi perempuan dengan keinginannya untuk dapat melanjutkan pendidikan kembali. Hal ini dapat berdampak pada psikologis perempuan, sehingga ia merasa bahwa tidak sama seperti temannya yang lain serta merasa minder bila bersama dengan teman-temannya. Pernikahan dini memang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, banyak penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan kemamuan sendiri. Pernikahan di usia muda menjadi hal yang biasa dan Lumrah di Desa Wakal, masyarakat menganggap pernikahan usia muda tidak ada masalah asalkan pihak keluarga dan pihak laki-laki dan perempuan setuju untuk menikah.

Maskipun masyarakat di Desa Wakal mereka menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar, tetapi tetap saja pernikahan muda memberikan dampak baik positif dan negatif. dalam hal ini dampak negatif yang banyak dijumpai dalam kasus pernikahan Dini di Desa Wakal adalah kekerasan dalam rumah tangga dan dampak psikologis bagi kaum perempuan yang melaksanakan pernikahan di usia muda. hal ini tidak dapat dipungkiri karena mereka belum mampu menghadapi situasi dan kondisi yang terlalu berat dalam menghadapi problem dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Sosiologi-fenomenologis dimana dalam teori ini, menjelaskan tentang fenomena-fenomena sosial yaitu fenomena pernikahan diusia muda dan segala problem yang dihadapi oleh pasangan yang menikah diusia muda terutama bagi kaum wanita. Fenomena pernikahan diusia muda yang terjadi juga terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah baik dari pihak keluarga maupun masyarakat yang menikah muda, sehingga timbulah berbagai macam persoalan dalam rumah tangga yang

barakibat pada psikologis khususnya bagi kaum wanita apalagi hal tersebut sampai-sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

PEMBAHASAN

1. Fenomena pernikahan dini di Desa Wakal

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Wakal dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang berusia di bawah 20 tahun, kebanyakan dari mereka memilih menikah di saat usia mereka 15 tahun. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Wakal ada karena hal-hal tertentu yang mengakibatkan mereka untuk menikah muda. Mereka menganggap bila seseorang sudah dewasa dan siap untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Maraknya pernikahan muda terjadi akibat rendahnya pendidikan dari kalangan perempuan, hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian keluarga, sehingga keluarga tidak mampu menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi bahkan mungkin pendidikan SMA tidak selesai, bagi orang tua menikah muda merupakan suatu solusi terbaik bagi kedua orang tua.

Sebagian masyarakat di Desa Wakal yang menikah dalam keadaan masih sekolah, sehingga jenjang pendidikannya terhenti akibat pernikahan muda yang ia lakukan. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka akan timbul hal-hal negatif pada anak-anak yang menikah di usia dini. Umur 15 tahun masih sangat rentan bila ingin membangun rumah tangga, baik dilihat dari segi mental yang belum cukup hingga fisik yang belum mampu untuk melakukan pernikahan.

2. Sikap keluarga pernikahan dini dalam membina pendidikan Islam anak di Desa Wakal Kecamatan Leihitu

Sikap yang dilakukan oleh keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam sudah bisa dikatakan bagus dan ada juga yang kurang bagus.

Hal ini terlihat dari hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan mengenai strategi keluarga dalam membimbing putra-putri mereka dengan: (1) Menyuruh anak untuk mengaji di TPQ, itu salah satu alternatif para orang tua yang tidak bisa mengajar sendiri di rumah mengenai materi

agama dan syariat Islam, dan ada yang tidak memasukan anaknya ke TPQ. (2) Mengajak anak untuk mengikuti kegiatan masyarakat seperti tahlilan, kegiatan ini mampu mengajarkan pada anak untuk menghafalkan surat-surat pendek dan doa-doa. Mendidik anak sejak kecil dengan selalu dibacakan dan dipendengarkan ayat-ayat Allah dan diajarkan segala hal yang baik akan terus tertanam pada jiwa sang anak dan lebih mudah di ingat oleh anak karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah jadi apa yang ditanamkan oleh orang tua akan melekat terus hingga anak ini dewasa.

Pendidikan dalam teladan yang dilakukan oleh keluarga pernikahan dini ini masih sangat kurang sekali yang seharusnya anak dididik dengan bagaimana cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu dan cara mengetahui sesuatu yang baik. Namun, dilihat dari kenyataannya para orang tua belum sepenuhnya bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya, misalnya dalam hal ibadah sholat di TPQ anak-anak dibiasakan untuk sholat berjamaah, akan tetapi ketika di rumah orang tua tidak pernah melakukan sholat jamaah.

Dalam hal teladan sudah menjadi kebiasaan bahwa anak-anak akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu dalam mendidik anak agar menjadi anak yang baik berakhlaqul karimah terlebih dahulu orang tua harus melakukannya. Keteladanan ini memerlukan contoh figur yang dapat dilihat, diamati dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga mereka ingin menirunya. Misalnya lagi kalau orang tua menyuruh anaknya untuk menutup aurat, maka orang tua seharusnya menutup aurat dan tidak melakukan dosa.

Memberikan nasehat dalam hal kebenaran dan kesabaran kepada anak merupakan kewajiban kita selaku muslim. Namun, kurangnya pendidikan agama yang orang tua miliki ini membuat orang tua kurang bisa menasehati anak dengan baik dan benar. Dan adanya nasehat hanya sebatas yang mereka ketahui saja.

Bimbingan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh keluarga dengan cara selalu mengarahkan dan memperhatikan anak secara terus-

menerus. Adapun yang menjadi kebiasaan masyarakat jika anak melakukan salah orang tua langsung memarahi. Padahal seharusnya jika anak melakukan kesalahan, orang tua wajib membimbing untuk membuat anak mengerti.

Membiasakan hal-hal yang baik untuk anak-anak sejak dini itu sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa pendidikan yang diajarkan dalam keluarga bukan pendidikan seperti lembaga formal yang membutuhkan kurikulum yang harus menjadi pegangan dalam mendidik anak. Pendidikan agama yang dilakukan oleh orang tua lebih menekankan pada penanaman akhlak dan moral. Penanaman itu diawali dengan pengenalan agama dan akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik dan dapat dibiasakan mulai dari kecil untuk sang anak. Keluarga di Desa Wakal ini kurang bisa memberikan pembiasaan yang sempurna. Yang mereka lakukan sebatas misalnya: makan dengan tangan kanan, sebelum makan berdoa terlebih dahulu, makan dengan duduk, mengucapkan salam dan bersalaman dengan orang yang lebih tua, membiasakan berterima kasih ketika orang lain memberikan sesuatu. Hal itu akan tertanam pada diri anak dan akan dapat diamalkan dengan baik jika orang tua selalu meneladaninya dengan terus menerus.

Selain itu kegiatan yang selalu dilaksanakan seperti tahlilan, mengajak anak sholat, mengajak anak untuk silaturahmi akan menjadikan anak mengalami proses pembiasaan dan akhirnya dapat menyatu dalam kehidupannya dan anak-anak akan senantiasa melakukan dan mengamalkannya dalam kehidupannya dimanapun dan dalam keadaan apapun dia berada.

Dan jika anak-anaknya melakukan kesalahan, orang tua mereka tidak pernah menghukum dengan kekerasan tapi terlebih dahulu dengan nasehat dan menjelaskan sebab akibatnya, ada juga yang langsung memarahinya dengan menggunakan kekerasan. Dalam mendidik hendaknya sebelum anak melakukan kesalahan mereka dibimbing terlebih dahulu bahwa mana yang baik dilakukan dan yang tidak baik dilakukan, untuk menjadikan anak mengerti sebelum bertindak, dan

semua itu kembali lagi pada mampu tidaknya orang tuanya untuk membimbing anak-anaknya sesuai dengan ajarannya Islam itu sendiri.

3. Faktor penyebab pernikahan dini

Pernikahan muda yang terjadi di Desa Wakal ada karena beberapa faktor tertentu yang mengakibatkan mereka untuk menikah dini yaitu ada 3 faktor yaitu (1) faktor ekonomi yang rendah, kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di Desa Wakal. Persoalan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kerap menjadikan mereka dalam situasi yang sulit. Faktor ekonomi dizaman sekarang menjadi persoalan yang sangat besar dihadapi oleh semua kalangan masyarakat, sehingga sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya demi untuk memudahkan persoalan ekonomi dalam rumah tangga. (2) faktor pendidikan tingkat pengetahuan yang rendah yang dimiliki orang tua yang membuat mereka untuk menikahkan anak mereka di usia dini, karena ilmu pengetahuan yang kurang dimiliki oleh orang tua sehingga tidak memikirkan konsekuensi yang akan di alami oleh putri mereka jika di haruskan menikah di usia yang dini. Akan mendatangkan banyak konsekuensi bagi yang melakukan pernikahan dini tersebut. (3) faktor diri sendiri di mana mereka pasangan laki-laki dan perempuan memang sudah didsari rsa suka saling suka sejak awal sehingga mereka memutuskan untuk menikah di usia dini, karena mereka berfikir dari pada nanti mereka melakukan hal-hal yang di larang lebih baik mereka menikah saja agar tidak menjadi masalah bagi keduanya ketika mereka melakukan hubungan halal dari pada berzinah.

4. Dampak pernikahan dini

Pernikahan dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi, masalah pernikahan di usia dini adalah isu yang sering di dengar dan sering terjadi dan hal ini menjadi masalah tersendiri bagi yang melakukan pernikahan dini tersebut. Adapun Dampak pernikahan muda dikalangan masyarakat sangat beragam ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan hal-hal yang positif ketika seseorang melakukan pernikahan dini, ada beberapa dampak positif jika seseorang melakukan pernikahan

dini yaitu (1) dapat mengurangi angka perzinaan, dengan melakukan pernikahan dini mereka dapat melakukan hubungan suami istri yang halal dan dapat menghindari yang namanya perzinahan antara kedua belah pihak (2) dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak, dengan menikahkan anaknya diusia dini orang tua berharap dapat meringkan beban dari salah satu pihak atau kedua belah pihak di karenakan orang tua merasa bahwa tanggung jawab terhadap anak sudah terlepas dan sudah dipindah tangan kan anak perempuan tersebut kepada suaminya (3) Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Dampak negative (1) dampak sosial, (2) timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, kematangan yang belum siap menikah sering muncul kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada kesenjangan hubungan kekeluargaan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan (3) berdampak pada psikologis. Penyesalan setelah pernikahan akan berdampak pada psikologis perempuan dengan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan kembali. Hal ini dapat berdampak pada psikologis perempuan, sehingga dia merasa tidak sama seperti teman perempuan yang lain seta merasa minder bila bersama dengan teman-temannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai diatas,maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketika seseorang berusia kurang dari 20 tahun pada dasarnya belum matang secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Kondisi demikian dimungkinkan akan banyak menghadapi masalah ketika terjadi pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan dini merupakan sosial yang seringkali terjadi, fenomena pernikahan dini menjadi salah satu yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini banyak dilakukan akiba rendahnya tingkat pengetahuan dari orang tua

terhadap anaknya, selain itu fenomena sosial yang terjadi di akibatkan oleh maraknya pasangan muda mudi yang dijumpai sekarang.

2. Sikap keluarga pernikahan dini dalam mendidik anak-anaknya di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah masih kurang kepeduliannya terutama didalam keluarga yaitu orang tuanya belum bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, sehingga bertentangan dengan tujuan mendidik anak-anaknya, disisi lain kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama anaknya terlihat dengan jelas dalam sikap orang tua dalam mendidik agama Islam anak-anaknya. Perhatian keluarga sangat membantu didalam perkembangan anak-anak. pendidikan anak berhasil jika orang tua berperan langsung dalam kehidupan sehari-harinya.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Wakal adalah (a) tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya, (b) Selain itu tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang membuat memiliki pengetahuan yang rendah serta desakan dari orang tua yang membuat anak untuk menikah dini. Selain itu faktor diri sendiri dimana mereka karena sudah saling kenal dan suka sama suka yang akhirnya sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda; Dilemma Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2004.
- [2] Adhim M. Fauzi, *Saatnya Untuk Menikah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- [3] Ahmadi Abu, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001.
- [4] Akbar Ali, *Merawat Cita Kasih*, Jakarta : Pustaka Antara, 1975.
- [5] As-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqih* Semarang: PT.Pustaka Risky Putra,1967.
- [6] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana,2014
- [7] Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- [8] Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.
- [9] Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- [10] Daradjat Zakiah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- [11] Daradjat Zakiah, Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,2004.
- [12] Daradjat Zakiah, *Pendidikan Agama Islam Keluarga Dan Sekolah*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- [13] Dep Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1994 Cet,III, Edisi, hlm.456.
- [14] D.Gunarsa Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988.
- [15] [Http://Bagamma.Blogspot.Co/2003/06faktor-Terjadinya-Pernikahan-Muda-Usia.Html-Selasa-21-Oktober-2014-20:36](http://Bagamma.Blogspot.Co/2003/06faktor-Terjadinya-Pernikahan-Muda-Usia.Html-Selasa-21-Oktober-2014-20:36).
- [16] Idris Ramulyo Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.I ; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- [17] Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- [18] Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- [19] Majid Abdul, Dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung : PT, Remaja Rosda Karya, 2004.
- [20] Muhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan,1994.
- [21] Namsa Yunus, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- [22] Nasir A Sahilun, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999.
- [23] Qadir Djaelani Abdul, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- [24] Rahman Ghozali Abdul, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- [25] Sabri M.Alisuf, *Psikologi Pendiidkan*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2007.
- [26] Sabri M.Alisuf, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1990.
- [27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2007.
- [28] S Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Cet, II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- [29] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1985
- [30] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- [31] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [32] Uhbiyati Nur, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1997.
- [33] Yunus Mahmud, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta: Lodaya,1987
- [34] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- [35] Yusuf. A.Muri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghakia Indonesia, 1986.
- [36] Zuhairini, Dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Ussana Offset, 1981.